



P U T U S A N

Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agustina, jenis kelamin perempuan, lahir di Sipare-pare Air Putih, tanggal 13 Agustus 1984, agama Buddha, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Imam Bonjol Lk. I, RT/RW: 001/001, Kelurahan Tambang Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1276045308840002, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Abdi, S.H., dan Sri Rahayu, S.H., advokat/penasihat hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokat (BBHA) Indikator beralamat kantor di Jalan Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rudy Chandra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 14 Mei 1981, agama Buddha, pekerjaan wiraswasta, beralamat dahulu di Jalan Imam Bonjol Lk. I, RT/RW: 001/001, Kelurahan Tambang Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, sekarang bertempat tinggal di Jalan Bulian Perumahan Griya Aira Tandean Nomor D12D, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1276041405810003, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal – Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan dihadapan pemuka agama Buddha pada tanggal 18 Mei 2006 dan kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan pada tanggal 17 April 2007 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 70/2007;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan yang masing-masing bernama:
 1. Dannieh Liawis, laki laki, lahir tanggal 12 Maret 2007 di Tebing Tinggi;
 2. Fiorenza Liawis, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2013 di Tebing Tinggi;
 3. Fiona Liawis, perempuan, lahir tanggal 07 Mei 2017 di Tebing Tinggi;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup berbahagia sebagaimana keluarga ideal, dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga sangat rajin dan berjuang mencari nafkah. Sedangkan Tergugat sebagai istri hanya menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Jalan Kapten F Tandean Gang Syarifah Jawiyah dan tidak berapa lama di sana Penggugat pindah ke Jalan Iman Bonjol, dimana Tergugat membuka kafe untuk nafkah keluarga;
- Bahwa pada awalnya kafe yang dikelola Tergugat laris manis, penghasilan kafe dapat menutupi kebutuhan keluarga, namun karena persaingan yang semakin ketat, kafe-kafe baru bermunculan membuat kafe yang dikelola Tergugat semakin sepi, sehingga Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menutup kafe tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Tergugat hendak merantau jauh keluar kota dan Penggugat menyarankan supaya Tergugat mencari kerja di sekitar kota Tebing saja supaya setiap hari bisa ke rumah;
- Bahwa karena perbedaan pandangan Penggugat dan Tergugatpun bertengkar tidak ada titik temu, disatu sisi Tergugat hendak merantau jauh keluar kota yang beralasan kerja di sekitar Kota Tebing Tinggi gajinya kecil tidak cukup untuk membiayai kehidupan keluarga, di sisi lain Penggugat menyarankan untuk mencari kerja atau usaha di sekitar Kota Tebing Tinggi saja;
- Bahwa karena kesepakatan tidak ada, Tergugat akhirnya pergi merantau bekerja di Padang pada tahun 2018, memang biaya hidup keluarga dipenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dimana Tergugat setiap bulannya mengirim uang untuk kebutuhan hidup dan sangat cukup untuk makan, biaya anak-anak sekolah, baju anak dan lainnya. Namun kebutuhan lainnya sebagai seorang istri sangat kurang diberikan oleh Tergugat;

- Bahwa tekanan bathin dan psikis Penggugat sangat dirasakan, apalagi Tergugat sekitar delapan bulan baru balik ke rumah dan kemudian pergi lagi ke tempat kerjanya di Padang;
- Bahwa karena kesepian di rumah selama berbulan-bulan, Penggugat bermain media social dengan teman-teman, dimana teman media social Penggugat sering memberikan nasehat atas curahan hati dan perasaan Penggugat;
- Bahwa karena keasyikan main media social, sehingga Tergugat pada waktu pulang merasa kurang diperhatikan, akhirnya perjumpaan yang langka karena 8 atau 9 bulan baru berjumpa, bukannya bernesraan namun bertengkar dengan alasan yang kurang jelas;
- Bahwa karena tekanan bathin dan psikis yang tidak terpenuhi selama 2 tahun, dan juga pertengkar yang terus-menerus, awal tahun 2020 dimana pada waktu Tergugat pulang ke rumah, Penggugat meninggalkan rumah dan menyerahkan pengasuhan ketiga anak kepada Tergugat;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah, Penggugat pindah ke Medan mencari pekerjaan, dan telah bekerja di Medan dimana Penggugat telah merasa nyaman dan terbebas dari tekanan;
- Bahwa selama lebih kurang 2 tahun telah banyak dilakukan cara agar Penggugat dan Tergugat untuk dapat berkumpul kembali sebagaimana layaknya keluarga yang harmonis, namun kesemua itu gagal, sehingga dengan berat hati dan untuk menghindari Penggugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena tidak tahan terhadap gejolak hati, maka dengan ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi c/q Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa perkawinan/pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diikat berdasarkan akta perkawinan No. 70/2007 putus karena perceraian;
- Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar pencatatan perkawinan untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan dan tidak dapat terbantahkan oleh Tergugat maka adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudi kiranya dalam putusan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Penggugat diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi cq Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan memutus perkara ini, memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari yang telah ditentukan untuk itu, dan mengadilinya dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2006 di hadapan pemuka agama Buddha dan telah didaftarkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Tebing Tinggi sesuai kutipan akta perkawinan No. 70/2007 tanggal 17 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diikat berdasarkan akta perkawinan No. 70/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar pencatatan perkawinan untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*in geode justitie*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Mei 2022, 30 Mei 2022 dan 10 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan selanjutnya pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 22 Juni 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, lalu Tergugat selalu mengambil keputusan sendiri untuk merantau ke Padang dan meninggalkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk waktu yang lama membuat Penggugat tertekan bathin dan psikis lalu Penggugat curhat di media sosial dengan teman-teman Penggugat yang juga banyak memberikan nasihat atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana setiap 8 (delapan) atau 9 (sembilan) bulan baru berjumpa, Tergugat bukannya bernesraan dengan Penggugat melainkan bertengkar terus-menerus dengan alasan yang kurang jelas yang Penggugat alami selama 2 (dua) tahun lamanya, oleh karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus tersebut awal tahun 2020 saat Tergugat pulang ke rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah ke Medan untuk mencari pekerjaan dan menyerahkan tanggung jawab pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat dimana saat ini Penggugat sudah bekerja di Medan dan telah merasa nyaman dan terbebas dari tekanan, dimana sejak berpisah dengan Tergugat, telah banyak dilakukan upaya untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil juga, oleh karena itu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, Penggugat memilih untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Hermanto Budoyo dan Mulia Sitompul;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti surat dengan tanda P.2 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1276030808180010 atas nama kepala keluarga Rudi Chandra membuktikan adanya kebenaran formil bahwa Penggugat dan Tergugat serta 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat benar berdomisili di Jalan Imam Bonjol Lk. I, RT/RW: 001/001, Kelurahan Tambang Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih berdomisili di Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti surat Penggugat bertanda P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 70/2007 atas nama Rudy Chandra dengan Agustina yang diterbitkan di Tebing Tinggi pada tanggal 17 April 2007 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Agussalim membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan kepercayaannya dimana Penggugat dan Tergugat ternyata telah melangsungkan pernikahan secara agama Buddha pada tanggal 18 Mei 2006 di Tebing Tinggi, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Hermanto Budoyo yang menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Buddha pada tahun 2006, sehingga syarat sahnya suatu perkawinan yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut dihubungkan lagi dengan bukti surat Penggugat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat cukup memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan hukum tentang kewenangan mengadili, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P.2 tersebut tampak nyata bahwa Penggugat dan Tergugat benar berdomisili di Kota Tebing Tinggi, dengan demikian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tampak nyata adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga sebagai bukti adanya kebenaran formil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan kepercayaannya, hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi dari Penggugat, dengan demikian tuntutan Penggugat angka 2 (dua) menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 70/2007 pada tanggal 17 April 2007 adalah sah menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil atau alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan secara terus-menerus, yang dapat dijadikan alasan sebab perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 menyebutkan, "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian;*
- b. *perceraian;*
- c. *atas keputusan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 1 tahun 1974 menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan sebuah perceraian sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, khususnya dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 huruf f yang menyebutkan, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa kini yang menjadi permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah Penggugat dan Tergugat benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi unsur/maksud sebagaimana ditentukan dalam undang-undang *vide* Pasal 39 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak usaha café 3D Penggugat dan Tergugat di Jalan Imam Bonjol Tebing Tinggi bangkrut sehingga Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam rumah tangga, dimana Tergugat sejak tahun 2018 langsung pergi merantau ke Padang padahal Penggugat tidak setuju kalau Tergugat pergi merantau jauh dari Tebing Tinggi karena Tergugat baru bisa pulang ke rumah berbulan-bulan kemudian, dimana saat Tergugat pulang ke rumah selalu saja terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, oleh karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan rumah dan menyerahkan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat karena Penggugat pergi mencari pekerjaan ke luar kota, dimana saksi Hermanto Budoyo sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2018 dan selama 1 (satu) tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk merujuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering cekcok dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), sehingga tujuan perkawinan semula untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dicapai, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974, dengan demikian tuntutan Penggugat angka 3 (tiga) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, mengenai petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) berupa permohonan untuk mengirimkan salinan putusan ini, oleh karena merupakan kewajiban hukum Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuknya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat ke dalam suatu daftar yang telah ditentukan untuk itu (*vide* Pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975) di samping itu, oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku pula bahwa Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaporkan putusan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai instansi pelaksana untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruhnya petitum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana pada petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan Pasal 39 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2006 di hadapan pemuka agama Buddha dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 70/2007 tanggal 17 April 2007 sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta perkawinan Nomor: 70/2007 tanggal 17 April 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuknya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat ke dalam suatu daftar yang telah ditentukan untuk itu dan juga memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN Tbt, tanggal 17 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pitriwati, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat prinsipal.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. ATK	: Rp.	75.000,00	
3. Panggilan	: Rp.	300.000,00	
4. PNBP	: Rp.	20.000,00	
5. Sumpah	: Rp.	50.000,00	
6. Meterai	: Rp.	10.000,00	
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00	+
Jumlah	: Rp.	495.000,00	